

Date Received : August 2024
Date Accepted : August 2024
Date Published : September 2024

HYBRID CONTRACT DALAM PELAKSANAAN PEMBIAYAAN DENGAN PENETAPAN UJRAH PADA PRODUK GADAI EMAS PADA BANK SYARIAH INDONESIA

Katra Pramadeka¹

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia (katra.pramadeka@mail.uinfabengkulu.ac.id)

Padlim Hanif

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia (padlim.hanif@mail.uinfabengkulu.ac.id)

Ayu Yuningsih

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia (ayuyuningsih92@gmail.com)

Kata Kunci:

Hybrid Kontrak,
Pembiayaan, Gadai
Emas

ABSTRAK

Gadai Emas pada era saat ini merupakan produk yang sangat diminati dalam kategori pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan uang darurat secara cepat, dengan cara menjaminkan barang berupa emas ataupun perhiasan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *hybrid contract* dalam pembiayaan dengan penetapan ujarah pada produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia khususnya pada Bank Syariah Indonesia di Kota Bengkulu. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Objek penelitian ini adalah Bank Syariah Indonesia yang ada di Kota Bengkulu yang terdiri dari 2 (dua) kantor cabang dan 2 (dua) kantor cabang pembantu. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa *hybrid contract* dalam pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkulu telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor: 25/DSNMUI/III/2002 tentang akad Rahn Emas dan Fatwa DSN MUI nomor: 26/DSNMUI/III/2002 tentang akad Ijarah. Sementara Penetapan Ujarah Pada Produk Gadai Emas Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkulu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang tertuang dalam fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Ijarah dan No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas dimana penetapan ujarah dihitung dari nilai taksiran emas bukan berdasarkan pada besarnya jumlah yang diterima nasabah.

¹ Correspondence author

A. PENDAHULUAN

Bank syariah merupakan perbankan yang dalam menjalankan kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip syariah. Sehingga dalam menjalankan produk serta memberikan pelayanan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya sesuai dengan prinsip syariah dan tidak berlawanan dengan ajaran Islam. Bank syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang secara konsisten selalu berhubungan dengan masyarakat, maka akad merupakan bagian terpenting yang mendasari keberlangsungan hubungan antara nasabah dan pihak bank, agar transaksi yang dilakukan dapat terjamin kehalalannya dan terhindar dari transaksi yang manipulative (Afrianti and dkk 2020).

Agar dapat bersaing dengan bank konvensional dan terus mengikuti perkembangan zaman, bank syariah ikut berinovasi dalam menciptakan produk baru yang halal, mempunyai nilai jual tinggi, dan mampu bersaing dipasaran, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan prinsip syaria'h.

Salah satu produk pada Bank Syariah Indonesia adalah gadai Emas. Gadai Emas pada era saat ini merupakan produk yang sangat diminati dalam kategori pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan uang darurat secara cepat, dengan cara menjaminkan barang berupa emas ataupun perhiasan lainnya. Setiap perbankan syariah akan menawarkan kelebihan serta fasilitas dari setiap produknya terutama pada produk Gadai Emas, dari segi biaya yang ditawarkan akan sangat menarik untuk bersaing, dimulai dari maksimal dana pinjaman yang akan didapatkan, biaya penyimpanan dan besarnya biaya administrasi. Oleh sebab itu nasabah atau seseorang yang mau atau akan menggadaikan barangnya haruslah lebih berhati-hati dan memilih-milih produk yang sesuai dengan kebutuhannya dan juga sesuai dengan prinsip Syariah (Harun and Rahman 2023).

Pada Bank syariah Indonesia, produk gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat. Secara sederhana rahn adalah jaminan utang atau gadai. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn bahwa hukum gadai (rahn) diperbolehkan namun harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam prinsip syariah, dimana ongkos biaya penyimpanan dan pemeliharaan didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan (Dewan Syariah Nasional 2002).

Dalam produk gadai emas terdapat tiga akad, yaitu akad *rahn* untuk pengikatan emas sebagai agunan atas pinjaman dana, akad *qardh* untuk pengikatan pinjaman dana yang disediakan bank syariah kepada nasabah, dan akad *ijarah* untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas sebagai agunan pinjaman dana (Nikmah 2018).

Pencampuran ketiga akad dalam satu transaksi yang terdapat pada produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia dalam istilah saat ini lebih sering disebut dengan istilah *Hybrid Contract*. *Hybrid contract* atau biasa dikenal dengan multiakad adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu transaksi yang meliputi dua akad atau lebih, sehingga semua akibat hukum dari akad gabungan itu serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dianggap satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (Anggitia 2020).

Hybrid Contract diperbolehkan oleh para ulama, dengan syarat dan batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Adapun arti dari batasan-batasan tersebut adalah untuk menjadi kejelasan multiakad mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang.

Secara umum, ada lima batasan yang disepakati oleh para ulama yaitu sebagai berikut: 1) multiakad tidak dilarang oleh nash agama. Artinya, multiakad tidak boleh secara teks dilarang oleh dalil syara' ; 2) multiakad tidak terdiri dari akad-akad yang bertolak belakang atau berlawanan; 3) multiakad tidak sebagai perantara untuk menghalalkan sesuatu yang haram; 4) multiakad bukan gabungan antara jenis akad mu'awadhah (komersil) dan akad tabarru' (sosial); 5) multiakad tidak terjerumus ke dalam hal yang haram (Arfan 2017).

Dari lima batasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, multiakad bukan merupakan gabungan dari jenis akad *mu'awadhah* (komersil) dengan akad *tabarru'* (sosial) sangat berbanding terbalik dengan akad rangkap gabungan *rahn*, *qardh* dan *ijarah* yang terdapat pada produk gadai emas (Arfan 2017).

Sementara Devi Kurniah (2016) berpendapat bahwa *hybrid contract* bertentangan dengan sabda Nabi yang diriwayatkan oleh al-Nasa'i yang berbunyi: "Mengabarkan kepada kami Umar bin Ali dan Ya'kub bin Ibrahim dan Muhammad bin al-Mutsnna mereka berkata: telah bercerita kepada kami Yahya bin Sa'id, ia berkata: telah bercerita kepada kami Muhammad bin Umar, ia berkata: telah bercerita kepada kami Abu Salamah dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah melarang dua jual beli dalam satu jual beli" (Al-Nasa'I, n.d.).

Berdasarkan hadis tersebut, dapat dipahami bahawa Rasulullah melarang dua jual beli dalam satu jual beli artina tidak diperbolehkan adanya dua transaksi dalam satu transaksi. Sehingga terdapat ketidak sesuaian praktik gadai emas yang ada di perbankan saat ini dengan ketentuan syariah yang berlaku. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap produk gadai emas pada perbankan syariah. Terdapat beberapa alasan yang mendasari pernyataan tersebut antara lain, dalam gadai emas terdapat pengambilan manfaat atas pemberian utang. Walaupun disebut upah atas jasa penitipan, namun hakikatnya hanya rekayasa hukum untuk menutupi riba, yaitu pengambilan manfaat dari pemberian utang, baik berupa tambahan atau manfaat lainnya. Padahal manfaat-manfaat ini jelas merupakan riba yang haram hukumnya. Selain itu dalam gadai emas terjadi multi akad, yaitu gabungan akad *qard* dan *ijarah*.(Kurniah 2016)

Terdapat beberapa penelitian yang mengkaji tentang *hybrid contract* dalam pembiayaan. Penelitian yang dilaksanakan oleh Nurul Hidayati dan Nur Eka Mutmainnah menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengambil alihan gadai emas Bank Syariah Indonesia KCP Sumenep menentukan kriteria antara lain *rahn care*, diberikan kepada penerima gadai, sampai timbul akad *ijarah* dan akad rangkap dengan akad *rahn*. Sehingga akan menimbulkan dua akad dalam satu transaksi yang tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam.(Hidayati and Mutmainnah 2023) Inud Danis Ikhwan Meranti menemukan bahwa PT. BRI Syariah KCP Banyuwangi menerapkan *hybrid contract* dengan menggunakan pola akad tidak bercampur, yang mana pada pola ini akadnya tidak bercampur dan tidak menimbulkan nama akad baru, disini dapat dilihat pada pembiayaan *take over* yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang menerapkan empat alternatif akad, namun yang lazim digunakan dalam *take over* di perbankan adalah alternatif pertama dengan menggunakan akad *al-qard wal murabahah*.(Inud Danis Ikhwan Meranti 2013)Selanjutnya, M Yunus menemukan bahwa di antara model *hybrid contract* di Perbankan Syariah dalam model pembiayaan murabahah menggunakan beberapa akad, yaitu akad jual beli murabahah dan akad wakalah, posisi serta kedudukan akad

wakalah dalam produk pembiayaan pada akad murabahah menjadi akad pelengkap yang terbebas dari larangan multi akad (M.yunus 2019).

Berdasarkan latarbelakang yang telah dipaparkan di atas terdapat riset gap yang menunjukkan adanya perbedaan hasil penelitian tentang pelaksanaan *hybrid contract* di Bank Syariah di Indonesia. Hal ini memunculkan celah untuk dilakukan penelitian kembali dengan objek dan metode penelitian yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *hybrid contract* dalam pembiayaan dengan penetapan ujarah pada produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia khususnya pada Bank Syariah Indonesia di Kota Bengkulu.

B. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan merupakan bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan hasil yang di berikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar (Salmon Priaji Martana 2006). Sedangkan, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (S Margono 2000). Objek penelitian ini adalah Bank Syariah Indonesia yang ada di Kota Bengkulu yang terdiri dari 2 (dua) kantor cabang dan 2 (dua) kantor cabang pembantu, yaitu sebagai berikut:

1. **KC Bengkulu S. Parman 1**
Jl. S. Parman No. 15, (0736) 342007
2. **KC Bengkulu Adam Malik**
Jl. Adam Malik RT/RW 023/08, (0736) 276 88 / 209 38
3. **KCP Bengkulu Sudirman**
Jl. Jenderal Sudirman No. 41-43, RT 09 RW 13, 0736 - 341996, 341997
4. **KCP Bengkulu Panorama**
Jl. Semangka RT.15/RW.05, 0736-347932/ 347963

Sementara Informan penelitian terdiri dari seluruh pimpinan dan staf marketing Bank Syariah Indonesia di Kota Bengkulu, yang berjumlah 10 orang. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara; penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis interaksi, di mana komponen reduksi data dan sajian data dilakukan bersamaan proses pengumpulan data agar memundahkan peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Ada tiga tahap dalam menganalisa data, yaitu reduksi data, penyajian data dan keimpulan (Sugiyono 2013).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan Gadai Emas Bank Syariah Indonesia di Kota Bengkulu

Bank Syariah Indonesia terbentuk pada 1 Februari 2021 bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442, yang merupakan merger atau gabungan dari Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah dan BRI Syariah. Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan usaha untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta

berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Bank syariah Indonesia, <https://www.bankbsi.co.id/>). (Diakses, 5 Maret 2024).

BSI Gadai Emas merupakan fasilitas pinjaman dengan jaminan berupa emas untuk memperoleh uang tunai dengan mudah dan cepat (Bank syariah Indonesia, <https://www.bankbsi.co.id/>) (Diakses, 5 Maret 2024). Dalam pelaksanaannya Bank Syariah Indonesia di Kota Bengkulu menggunakan *hybrid contract* atau multi akad dimana terdapat tiga akad didalamnya yaitu *qardh*, *rahn*, dan *ijarah*. Untuk akad *qardh* adalah pengikatan pembiayaan pihak bank kepada nasabah, akad *rahn* adalah proses pengikatan perjanjian dengan jaminan, dan akad *ijarah* adalah akad sewa dimana dalam akad ini terdapat jasa yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah dan terdapat biaya yang harus dibayarkan, istilah dari biaya ini dikenal dengan mu'nah." (Wawancara karyawan unit gadai emas di BSI KC Bengkulu). Selain mu'nah Bank Syariah Indonesia di Kota Bengkulu juga menerapkan biaya administrasi kepada nasabahnya. Untuk biaya mu'nah dialokasikan sebagai biaya pemeliharaan emas untuk pendapatan bank sementara biaya administrasi digunakan untuk biaya materai dan penyimpanan emas.

Dalam pembiayaan pada produk gadai emas Bank Syariah Indonesia di Kota Bengkulu menggunakan metode penaksiran yaitu: metode berat kering metode ini digunakan untuk melihat berapa berat kering emas yang akan dijadikan jaminan oleh nasabah. Adapun cara yang dilakukan yaitu dengan meletakkan emas di alat timbangan kemudian lihat berapa beratnya, selanjutnya metode berat bersih metode ini digunakan untuk melihat berat basahnya pada emas yang akan dijadikan jaminan oleh nasabah. Caranya masukan emas yang akan dijadikan jaminan kedalam air raksa, kemudian lihat ditimbangan berapa berat emasnya, dan yang terakhir metode fisik mengukur karatase dan nilai taksiran emas dengan memperhatikan hasil dari reaksi kimia emas tersebut. Penaksiran dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan nilai taksir dari emas jaminan yang digunakan sebagai tolak ukur nilai pembiayaan yang akan di berikan kepada nasabah. Nilai taksir dan nilai pinjaman yang dapat diterima nasabah dipengaruhi oleh Harga Dasar Emas (HDE) pada saat nasabah menggadaikan emas.

Selanjutnya dalam hal penetapan biaya sewa dan biaya penyimpanan barang (emas) dilakukan berdasarkan taksiran emas dimana petugas gadai akan melihat standar emas yang ada pada saat itu. Standar Harga Emas tersebut selalu disesuaikan dengan perkembangan harga pasar emas setiap harinya. Petugas gadai melakukan penentuan karatase dan berat emas dengan menggunakan metode analisa fisik. Untuk emas batang di analisis melalui kartu sertifikat yang tertera atau menggunakan nota pembelian dari toko emas dimana nasabah membeli. Sedangkan emas perhiasan di analisa menggunakan metode fisik dan kimia. Kemudian, proses selanjutnya adalah perhitungan/ Simulasi pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia yang ada di kota Bengkulu. Perhitungan/ simulasi pembiayaan gadai emas sangat penting untuk dilakukan oleh petugas gadai untuk dapat mengetahui uang yang diperoleh oleh nasabah dalam menggadaikan emasnya.

Adapun penentuan harga taksir emas (HDE) adalah harga emas yang berlaku di bank dan ditetapkan oleh *pawning unit*. Nilai HDE maksimum adalah harga jual rata-rata

emas 100 gram. Perbandingan/*Financing to Value* antara jumlah pinjaman yang diterima nasabah dengan nilai emas yang dijamin nasabah kepada bank, sebagaimana hasil wawancara dengan karyawan unit gadai mas yaitu:

Tabel 1. *Financing to value*

No	Jenis jaminan	<i>Financing to value</i> Pemeberian awal, Perpanjangan & take over
1.	Emas Perhiasan	80% dari HDE Bank
2.	Emas Lantakan/batangan, Koin dan Dinar	95% dari HDE Bank

Sedangkan untuk biaya sewa penyimpanan (ijarah) gadai emas sebagai berikut:

Tabel 4.2 Biaya Sewa

No	Jenis jaminan	Biaya sewa penyimpanan (<i>Ijarah</i>)
1.	Emas Perhiasan	1,71%
2.	Emas Lantakan/batangan, Koin dan Dinar	1,44%

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pelaksanaan *Hybrid Contract* Pada Produk Gadai Emas Bank Syariah Indonesia di Kota Bengkulu

Hybrid contract dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah multi akad. Multi dalam bahasa Indonesia berarti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, berlipat ganda. Berarti menggandakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya kewajiban, dalam istilah lain *hybrid contract* adalah suatu kontrak yang menghimpun beberapa akad dalam satu kontrak. *Hybrid contract* terdiri dari tiga akad yaitu akad *qardh*, *rahn*, dan *ijarah*.

Dalam menerapkan produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu *hybrid contract* yang digunakan adalah pengikatan agunan emas dengan akad *rahn* karena emas adalah barang jaminan nasabah yang akan menjadi agunan saat terjadinya wanprestasi, kedua akan diikat menggunakan akad *qardh* yang bertujuan untuk pengikatan pembiayaan atas barang jaminan yang telah di titipkan di Bank Syariah Kantor Cabang Bengkulu, yang ketiga pengikatan menggunakan akad *ijarah* dimana barang jaminan atau emas yang telah dititipkan tersebut maka nasabah wajib membayar biaya perawatan dan pemeliharaan emas tersebut selang jangka waktu per 15 hari, jika nasabah membayar pada hari ke 16 maka nasabah membayar dua kali yaitu untuk 15 hari sebelumnya dan 15 hari sesudahnya dan itu mengikat 4 bulan berikutnya yaitu pembiayaan jatuh tempo dan dalam pelunasan pembiayaan gadai emas akan mendapatkan dua transaksi yakni *ijarah* dan *qardh* dan untuk *rahn* sebagai pengikat agunan agar pembiayaan gadai emas jelas dan transparan.

Hybrid contract diperbolehkan dengan syarat yang ketat bahwa ketiga akad tersebut berdiri sendiri dengan objek yang berbeda dan tidak melewati batasa-batasan yang ada. Pada Bank Syariah Kantor Cabang Bengkulu *hybrid contract* yang digunakan terhimpun dalam satu transaksi namun pada akad-akad tersebut terdapat pemisahan akad dan tidak ada unsur riba karena gadai emas mempunyai tiga komposisi dan ketiganya diikat menggunakan akad yang jelas dan transparan sehingga tidak ada unsur riba.

Implementasi Produk Gadai Emas Syariah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu menawarkan pinjaman dan pendanaan kepada nasabah dengan sudah sesuai dengan ketentuan pada Fatwa DSN-MUI NO. 25/DSNMUI/III/2002, sebagai berikut:

1. *Murtahin* (Penerima Barang)

Hak penjaminan *Marhun* (barang gadai) adalah milik Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu yaitu, sampai seluruh hutang *rahin*, orang yang menyerahkan barang itu, lunas. Emas dijadikan jaminan atas pinjaman uang oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu sampai nasabah melunasi pinjamannya. *Murtahin* (penerima barang) berhak menahan *marhun* (barang) sampai seluruh hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) terbayar, demikian aturan umum Fatwa tersebut diterapkan.

Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu dilaksanakan sebagai berikut: nasabah berperan sebagai *rahin* (pemberi barang), dan bank berperan sebagai *murtahin* (penerima barang).

2. *Marhun* (Barang Gadai)

Kriteria-kriteria tertentu harus dipenuhi agar barang yang digadaikan dapat diterima sebagai jaminan atas hutang-hutang yang dimiliki *murtahin*. Di antaranya adalah dapat dijual, dianggap sebagai harta menurut syariat (haramnya menggadaikan sesuatu yang bukan harta), harus mengetahui tentang barang yang digadaikan, dan tidak dapat menggadaikan sesuatu dengan tidak dapat ditentukan. Jika memang ada, dan *rahin* adalah pemilik sah benda tersebut. Emas merupakan jenis barang yang digadaikan dalam penelitian ini.

Aturan umum fatwa poin kedua diterapkan *marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin* berlaku. Penggunaan *marhun* oleh *murtahin* pada hakikatnya hanya sebatas persetujuan *rahin* dan tidak dapat mengurangi nilainya.

Pada penerapannya di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu, nasabah tetap memegang kepemilikan atas barang gadai berupa emas. Bank menggunakan emas sebagai jaminan pada saat proses gadai emas dan tidak mengambil keuntungan dari barang gadai emas sampai nasabah mampu melunasi seluruh pokok biaya pembiayaan dan pemeliharaan.

3. Pemeliharaan Dan Penyimpanan Barang Gadai

Selain hak yang timbul sebagai penerima barang, *murtahin* (disebut juga penerima barang) juga mempunyai tanggung jawab, diantaranya adalah menjaga *marhun* (barang gadai) dengan baik dan bertanggung jawab atas segala kecacatan, kerusakan, atau kehilangan barang tersebut. Dalam pelaksanaannya di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu, bertanggung jawab penuh terhadap barang yang digadaikan.

4. Perhitungan Penaksiran Dan Penentuan Biaya

Dalam ketentuan umum fatwa poin keempat diterapkan. "Besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak dapat ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman". yaitu pada pelaksanaannya Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu,

biaya penyimpanan emas yang digadaikan tidak dihitung berdasarkan jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah melainkan berdasarkan barang yang diagunkan.

5. Penjualan *Marhun*

Bank akan menjual emas yang menjadi jaminan utangnya guna memenuhi seluruh pokok pinjaman ditambah biaya sewa jika nasabah masih belum mampu membayar seluruh pembiayaannya. Nasabah tetap bertanggung jawab untuk membayar kekurangan jika hasil penjualan emas kurang dari saldo pinjaman dan biaya sewa. Jika pendapatan dari penjualan emas melebihi pinjaman, Kelebihan uang tersebut dikembalikan kepada nasabah melalui rekeningnya. Ketentuan umum fatwa poin kelima diterapkan Penjualan *marhun* terkait penerapannya di Bank syariah Indonesia Cabang Bengkulu, bank menyarankan nasabah untuk segera melunasi seluruh pinjaman atau pembiayaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh M.yunus (2019) dan Arfan (2017) yang menyatakan bahwa multiakad tidak terdiri dari akad-akad yang bertolak belakang atau berlawanan; multiakad tidak sebagai perantara untuk menghalalkan sesuatu yang haram; multiakad bukan gabungan antara jenis akad mu'awadhah (komersil) dan akad tabarru' (sosial); dan multiakad tidak terjerumus ke dalam hal yang haram.

Analisis Pelaksanaan Pembiayaan dengan Penetapan Ujrah Pada Produk Gadai Emas Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkulu

Dalam hal penetapan ujarah pada pelaksanaan pembiayaan pada produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkulu muncul sebagai implikasi dari penerapan akad *ijarah*. Pada akad *ijarah* terdapat biaya sewa yang harus dibayarkan oleh nasabah atas jasa penyimpanan barang yang digadaikan yaitu *mu'nah*. Penerapan biaya sewa penyimpanan emas dihitung berdasarkan berat, karat dan Harga Dasar Emas (Taksiran). Untuk menentukan besarnya biaya sewa, bank perlu melakukan penaksiran fisik emas nasabah terlebih dahulu seperti emas yang digadaikan dapat berupa emas perhiasan (emas merah atau emas kuning) minimal 16-24 karat, emas lantakan atau batangan minimal 16-24 karat, uang emas (koin mas/dinar) 16-22 karat. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas yang menyatakan bahwa ongkos dan biaya penyimpanan barang ditanggung oleh penggadai dan besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Sementara biaya penyimpanan barang dilakukan berdasarkan akad *Ijarah*. Selain itu, Fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSNMUI/III/2002 tentang akad Rahn pada poin ketentuan perhitungan dan penentuan biaya menyatakan bahwa besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak dapat ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Pada praktiknya Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu, menghitung biaya penyimpanan emas yang digadaikan berdasarkan barang yang diagunkan bukan berdasarkan jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa (2021) yang menemukan bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan gadai emas pemberian ujarah seharusnya dihitung dari nilai taksiran emas bukan berdasarkan pada besarnya jumlah yang diterima nasabah.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkulu menggunakan sistem *hybrid contract* atau multi akad. Akad pertama ditujukan untuk pengikatan agunan emas yaitu dengan menggunakan akad *rahn* karena emas adalah barang jaminan nasabah yang akan menjadi agunan saat terjadinya wanprestasi, kedua akan diikat menggunakan akad *qardh* yang bertujuan untuk pengikatan pembiayaan atas barang jaminan yang telah di titipkan di Bank Syariah Kantor Cabang Bengkulu, yang ketiga pengikatan menggunakan akad *ijarah*. *Hybric contract* dalam pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkulu telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSM MUI nomor: 25/DSNMUI/III/2002 tentang akad Rahn Emas dan Fatwa DSM MUI nomor: 26/DSNMUI/III/2002 tentang akad Ijarah.
2. Pelaksanaan Pembiayaan dengan Penetapan Ujrah Pada Produk Gadai Emas Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkulu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang tertuang dalam fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Ijarah dan No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas dimana penetapan ujrah dihitung dari nilai taksiran emas bukan berdasarkan pada besarnya jumlah yang diterima nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianti, Nonie, and dkk. (2020). *Lembaga Keuangan Syariah*. Bengkulu: Zigie Utama.
- Al-Nasa'I. n.d. *Sunan Al-Nasa'i, Hadist Nomor 4553, (Muasu'I Al-Hadist Al-Syarif)*.
- Anggitia, Mingli. (2020). "Implementasi Hybrid Contract Pada Produk Gadai Emas Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung)" 2507 (February): 1–9.
- Arfan, Abbas. (2017). "Tipologi Multiakad Dalam Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Perspektif Teori Dan Batasan Multiakad Al 'Imrani." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 18 (2): 269. <https://doi.org/10.18860/ua.v18i2.4787>.
- Dewan Syariah Nasional. (2002). *Akad Rahn*. Indonesia: <https://dsnmu.or.id/fatwa/rahn/>.
- Harun, M, and T Rahman. (2023). "Implementasi Hybrid Contract Pada Gadai Emas Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Batu Diponegoro Dalam Perspektif" *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 6 (November). <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/14368>.
- Hidayati, Nurul, and Nur Eka Mutmainnah. (2023). "Analysis Hybrid Contraccts On Gold Pawn Take Over Financing (Study on BSI KCP Sumenep Trunojoyo 1)." *Jurnal of Business Finance and Economic* 4 (1): 128–34.
- Inud Danis Ikhwan Meranti. (2013). "Penerapan Hybrid Contract Di Pt. Bri Syariah Kcp Banyuwangi Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Integration of Climate Protection and Cultural Heritage: Aspects in Policy and Development Plans. Free and Hanseatic City of Hamburg* 26 (4): 1–37.
- Khairunnisa, Dina. (2021). "Analisis Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5 (02): 171–79. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v5i02.4886>.
- Kurniah, Devi. (2016). "Analisis Hybrid Contract Pada Produk Gadai IB Emas Dalam Prinsip Ekonomi Islam Di PT BRI Syariah KCP Gresik." *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 6 (1): 1125–34. <https://doi.org/10.15642/elqist.2016.6.1.1125-1134>.
- M.yunus. (2019). "Hybrid Contract (Multi Akad) Dan Implementasinya Di Perbankan Syariah." *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 2 (1): 78–102.
- Nikmah, Azimatun. (2018). "Analisis Hybrid Contract Pada Pembiayaan Gadai Emas Skripsi Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaatan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S E) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Program St."
- S Margono. (2000). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Salmon Priaji Martana. 2006. "Problematika Penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular Di Indonesia." *DIMENSI (Jurnal Teknik Arsitektur)* 34 (1): 59–66.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.